



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS KEMLAGI

Jalan Darmo sugondo no 1 Kemplagi, Mojokerto Kode Pos 61353
Telp. (0321) 365015 Email : pkmkemplagimoker@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI

KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.4/ 70.A /416- 102.9/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI

NOMOR : 188.4/37/416-102.9/2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT PUSKESMAS KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan yang Profesional kepada pasien atau pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada UPT Puskesmas Kemplagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kemplagi ;.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto ;
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PUSKESMAS KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Kemplagi Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar
: Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang
termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam
Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 1 Maret 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO



drg. Lailatul Istiqomah
Pembina

NIP. 197711062010012001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
 NOMOR : 188.4 /70.A/416-102.9/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
 UPT PUSKESMAS KEMLAGI NOMOR :
 188.4/37/416-102.9/2017 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
 LOKET PENDAFTARAN**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Membawa kartu berobat 2. KTP bagi penduduk Kab Mojokerto (pasien gratis) 3. KK bagi yang belum punya KTP 4. kartu BPJS bagi peserta BPJS
2	Prosedur	A. Pasien Baru 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS Kesehatan (jika ada) untuk mendapat nomor CM 3. Pasien mendaftar di anjungan pendaftaran mandiri dan memilih poli yang dituju 4. Pasien mendapatkan nomor antrian 5. Pasien menunggu panggilan poli B. Pasien Lama 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan dituju 3. Pasien mendapatkan nomor antrian 4. Pasien menunggu panggilan poli
3	Waktu Pelayanan	Pasien baru 7 menit Pasien Lama 5 Menit
4	Biaya / Tarif	1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto (membawa FC KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk	1. Kartu berobat bagi pasien baru 2. Status penderita / Rekam Medis bagi pasien lama
6	Pengelolaan Pangaduan	Fasebook : UPT Puskesmas Kemplagi Instagram : Puskesmaskemplagiofficial Whatsap : 085748719606 Web subdomain : http://puskesmaskemplagi.mojokerto.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 4. Permenkes Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Antrean dan aplikasi Epusk terintegrasi ke poli-poli / layanan 2. Komputer 3. Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi 4. Ruang Tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan komputer dan dan sistem aplikasi Epusk dengan baik 4. Administrasi Keuangan 5. Mampu mengelola rekam medis 6. Mampu memperbaiki kerusakan ringan - sedang pada sistem antrean 7. Memahami dan memberikan pelayanan prima 8. Memiliki budaya kerja mutu
10	Jumlah pelaksana	3 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung <p>Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian

		3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
--	--	--

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO



drg. Lailatul Istiqomah

Pembina

NIP. 197741062010012001

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
 NOMOR : 188.4 /70.a/416-102.9/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
 UPT PUSKESMAS KEMLAGI NOMOR :
 188.4/37/416-102.9/2017 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
 PENGOBATAN UMUM**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Kartu status penderita / Rekam Medis
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket. 3. Pasien mendapat pelayanan pemeriksaan dan tindakan medis 4. Pasien mendapat resep.
3	Waktu Pelayanan	5- 10 menit
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarip Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan medis 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Kesehatan
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Fasebook : UPT Puskesmas Kemplagi Instagram : Puskesmaskemlagicofficial Whatsap : 085748719606 Web subdomain : http://puskesmaskemlagi.mojokerto.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<p>Lemari kayu Meja tulis Tempat tidur periksa Meja trolley Kursi lipat Timbangan digital Komputer Printer AC</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	4 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO



drg. Lailatul Istiqomah
Pembina

NIP. 197711062010012001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
 NOMOR : 188.4 /70.a/416-102.9/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
 NOMOR : 188.4/37/416-102.9/2017
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
 KESEHATAN IBU DAN ANAK**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
3	Waktu Pelayanan	5- 10 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan caten
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Fasebook : UPT Puskesmas Kemlagi Instagram : Puskesmaskemlagiofficial Whatsap : 085748719606 Web subdomain : http://puskesmaskemlagi.mojokerto.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran

		<ol style="list-style-type: none"> 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	Tempat tidur pasien Bed gynecology Meja trolley Lemari kaca Lemari kayu Rak kayu Meja tulis Timbangan digital Kursi lipat USG AC
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	3 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 2. Supervisi oleh atasan langsung 3. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO



drg. Lailatul Istiqomah
Pembina

NIP. 197711062010012001

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
 NOMOR : 188.4 /70.a/416-102.9/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
 UPT PUSKESMAS KEMLAGI NOMOR :
 188.4/37/416-102.9/2017 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
 LABORATORIUM**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Permintaan/ Rujukan dari : 1. BP Umum 2. BP Gigi 3. KIA – KB 4. Rawat Inap 5. UGD 6. Poned
2	Prosedur	1. Pasien Memberikan rujukan laborat dari tempat pelayanan 2. Pasien menunggu hasil Laboratorium di ruang tunggu 3. Pasien Memberikan hasil laboratorium ke asal pelayanan
3	Waktu Pelayanan	5- 10 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4	Biaya / Tarif	1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk	1. Hematologi meliputi : darah rutin, Hb, golongan darah, LED, hitung jenis leukosit, dan malaria 2. Urinalisa meliputi : urin ruitn dan tes kehamilan 3. Immunologi- Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B 4. Mikrobiologi meliputi : BTA, IMS, dan TCM
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Fasebook : UPT Puskesmas Kemplagi Instagram : Puskesmaskemlagiofficial Whatsap : 085748719606 Web subdomain : http://puskesmaskemlagi.mojokerto.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<p>Tempat tidur pasien Bed ginecology Meja trolly Lemari kaca Lemari kayu Rak kayu Meja tulis Timbangan digital Kursi lipat USG AC</p>
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	3 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO



drg. Lailatul Istiqomah
Pembina

NIP. 197711062010012001

LAMPIRAN V: KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
 NOMOR : 188.4 /70.a/416-102.9/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
 UPT PUSKESMAS KEMLAGI NOMOR :
 188.4/37/416-102.9/2017 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
 GIGI DAN MULUT**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien rujukan Internal
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnosa penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
3	Waktu Pelayanan	(Sesuai Kasus dan Tindakan)
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Penambalan gigi 3. Pencabut gigi 4. Scalling/pembersihan karang gigi 5. Konsultasi kesehatan gigi 6. Pengobatan sakit gigi 7. Dental check-up

6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Fasebook : UPT Puskesmas Kemlagi Instagram : Puskesmaskemlagiofficial Whatsap : 085748719606 Web subdomain : http://puskesmaskemlagi.mojokerto.go.id
---	--	--

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	Meja tulis Lemari arsip Lemari kaca Lemari kayu Kursi lipat Dental chair Sterilisator Printer Timbangan injak AC
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	3 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO



drg. Lailatul Istiqomah
Pembina

NIP. 197711062010012001

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
 NOMOR : 188.4 /70.a/416-102.9/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
 UPT PUSKESMAS KEMLAGI NOMOR :
 188.4/37/416-102.9/2017 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
 KEFARMASIAN**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Resep dari poli
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep 3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 4. Petugas melakukan screening resep 5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep 6. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan 7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Resep non racikan < 10 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep racikan < 20 menit per 1 lembar resep
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarip Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pemberian informasi obat (PIO)
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Fasebook : UPT Puskesmas Kemplagi Instagram : Puskesmaskemlagicofficial Whatsap : 085748719606 Web subdomain : http://puskesmaskemlagi.mojokerto.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 1 tahun 1997 tentang Psikotropika 2. UU RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 4. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. 2019 Tentang Puskesmas 7. 6. Pedoman Pelayanan farmasi di Puskesmas Dirjen Bina Farmasi dan klinik Depkes RI tahun 2006 8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<p>Meja tulis Lemari arsip Lemari kaca Lemari kayu Kursi lipat Dental chair Sterilisator Printer Timbangan injak AC</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi
10	Jumlah pelaksana	2 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO



drg. Lailatul Istiqomah
Pembina

NIP. 197711062010012001

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
 NOMOR : 188.4 /70.a/416-102.9/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
 UPT PUSKESMAS KEMLAGI NOMOR :
 188.4/37/416-102.9/2017 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
 UGD (UNIT GAWAT DARURAT)**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien membawa Foto copy KTP 2. Foto copy kartu BPJS bagi peserta BPJS
2	Prosedur	1. Pasien langsung mendapat pelayanan UGD 2. Pasien didaftarkan 3. Pasien dibuatkan status rekam medis
3	Waktu Pelayanan	5 s/d 15 menit (Sesuai Kasus Pelayanan)
4	Biaya / Tarif	1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarip Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk	1. Pemeriksaan 2. Tindakan keperawatan 3. Tindakan Medis
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Fasebook : UPT Puskesmas Kemlagi Instagram : Puskesmaskemlagiofficial Whatsap : 085748719606 Web subdomain : http://puskesmaskemlagi.mojokerto.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. UU RI Nomor 1 tahun 1997 tentang Psikotropika 2. UU RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 4. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 6. 2019 Tentang Puskesmas 7. 6. Pedoman Pelayanan farmasi di Puskesmas Dirjen Bina Farmasi dan klinik Depkes RI tahun 2006 8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> Tempat tidur periksa Emergency bed Medicisin cabinet Instrumen trolley Meja instrumen Instrumen cabinet Meja alat besi Timbangan digital Apar Sterilisator Meja tulis kayu Standart infus Kursi lipat AC
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	4 orang
11	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian

		3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
--	--	--

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO



drg. Lailatul Istiqomah
Pembina

NIP. 197711062010012001

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN KEPALA UPT
 PUSKESMAS
 NOMOR : 188.4 /70.a/416-102.9/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
 NOMOR : 188.4/37/416-102.9/2017
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
 RAWAT INAP**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Rekam Medis Pasien dari Poli Umum, KIA, Poli Gigi, UGD
2	Prosedur	Pasien datang dari Poli / UGD disertai rekam medis
3	Waktu Pelayanan	3 – 5 Hari (Perawatan) 5 – 15 Menit (Tindakan Pra Rawat inap)
4	Biaya / Tarif	1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarip Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk	1. Pemeriksaan 2. Tindakan keperawatan 3. Tindakan Medis 4. Pelayanan Rawat Inap
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Fasebook : UPT Puskesmas Kemplagi Instagram : Puskesmaskemlagicofficial Whatsap : 085748719606 Web subdomain : http://puskesmaskemlagi.mojokerto.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. UU RI Nomor 1 tahun 1997 tentang Psicotropika 2. UU RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

		<ol style="list-style-type: none"> 4. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Pedoman Pelayanan farmasi di Puskesmas Dirjen Bina Farmasi dan klinik Depkes RI tahun 2006 7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<p>Hospital bed 3 crank Bed pasien crak Bed Anak Bedside cabinet Kipas angin Mini sentral oksigen</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	4 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO



drg. Lailatul Istiqomah
Pembina

NIP. 197711062010012001

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN KEPALA UPT
 PUSKESMAS
 NOMOR : 188.4 /70.a/416-102.9/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
 NOMOR : 188.4/37/416-102.9/2017
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
 PONED**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien membawa Foto copy KTP 2. Foto copy kartu BPJS bagi peserta BPJS 3. Foto copy persyaratan jampersal 4. Pasien membawa buku KIA
2	Prosedur	1. Pasien mendapat pelayanan pemeriksaan dan tindakan poned 2. Pasien didaftarkan 3. Pasien dibuatkan status rekam medis
3	Waktu Pelayanan	Sesuai Kasus dan Tindakan
4	Biaya / Tarif	1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarip Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk	1. Pelayanan Persalinan 2. Perawatan bayi Baru Lahir 3. Tindakan Medis 4. Pelayanan Poned
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Fasebook : UPT Puskesmas Kemlagi Instagram : Puskesmaskemlagiofficial Whatsap : 085748719606 Web subdomain : http://puskesmaskemlagi.mojokerto.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran

		<ol style="list-style-type: none"> 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 5. 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<p>Hospital bed 3 crank Bed pasien crak Bed Anak Bedside cabinet Kipas angin Mini sentral oksigen</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	4 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO



drg. Lailatul Istiqomah
Pembina

NIP. 197711062010012001

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN KEPALA UPT
 PUSKESMAS
 NOMOR : 188.4 /70.a/416-102.9/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
 NOMOR : 188.4/37/416-102.9/2017
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
 AMBULANCE**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien telah diperiksa dokter / mendapat pelayanan medis 2. Pasien / keluarga mendapat informasi untuk dirujuk 3. Persiapan Pasien, ambulan dan tujuan rujukan
2	Prosedur	1. Pasien terdaftar di Puskesmas / 2. Mendapat surat rujukan dari dokter
3	Waktu Pelayanan	Siap berangkat 5 s/d 15 menit (setelah administrasi rujukan selesai)
4	Biaya / Tarif	1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarip Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk	Rujukan Pasien
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Fasebook : UPT Puskesmas Kemplagi Instagram : Puskesmaskemlagiofficial Whatsap : 085748719606 Web subdomain : http://puskesmaskemlagi.mojokerto.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> 3. U RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 5. 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> Brankad Oksigen Kotak obat
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	2 orang
11	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO


drg. Lailatul Istiqomah
Pembina

NIP. 197711062010012001

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN KEPALA UPT
 PUSKESMAS
 NOMOR : 188.4 /70.A/416-102.9/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
 NOMOR : 188.4/37/416-102.9/2017
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
 IMUNISASI**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Membawa kartu KMS untuk bayi, Kartu Vaksin untuk dewasa
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 3. Pasien mendapat pelayanan , pemeriksaan dan tindakan 4. Pasien mendapat resep.
3	Waktu Pelayanan	5 s/d 15 menit
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis untuk imunisasi bayi 2. Bayar bagi imunisasi calon pengantin untuk penduduk luar Kab Mojokerto. 3. Tarip Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk	Pelayanan imunisasi
6	Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan	Fasebook : UPT Puskesmas Kemlagi Instagram : Puskesmaskemlagiofficial Whatsap : 085748719606 Web subdomain : http://puskesmaskemlagi.mojokerto.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran

		<ol style="list-style-type: none"> 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. U RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 5. 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<p>Meja tulis Lemari 2 pintu biru Lemari vaksin</p>
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan / Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	2 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO



drg. Lailatul Istiqomah
Pembina

NIP. 197711062010012001

LAMPIRAN XII : KEPUTUSAN KEPALA UPT
 PUSKESMAS
 NOMOR : 188.4 /70.A/416-102.9/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
 NOMOR : 188.4/37/416-102.9/2017
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
 KONSULTASI GIZI DAN SANITASI**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda 3. Pasien memiliki rekam medis pribadi 4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Prosedur	1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan 4. resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan di ruang konsultasi gizi dan sanitasi adalah 10 - 30 menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk	Konsultasi Gizi dan Sanitasi
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Fasebook : UPT Puskesmas Kemlagi Instagram : Puskesmaskemlagiofficial Whatsap : 085748719606 Web subdomain : http://puskesmaskemlagi.mojokerto.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 5. 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Alat Peraga 3. Buku rekam medis dan ATK lainnya 4. Ruang ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Nutrisionist :</p> <p>DIII/D4/S1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p> <p>Sanitarian :</p> <p>DIII/D4/S1 Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p>
10	Jumlah pelaksana	2 orang
11	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO



drg. Lailatul Istiqomah
Pembina

NIP. 197711062010012001